



## BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1189 TAHUN 2023

TENTANG

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara **ZETH DIANTO NOBER GALLU, S.IP, M.Si** Nip. 19741107199303 1 003 tanggal, 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : **ZETH DIANTO NOBER GALLU, S.IP, M.Si**

Nip : 19741107 199303 1 003

Pangkat/Gol Ruang : Pembina, IV/a

Dari Jabatan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

KEDUA : Mengangkat Saudara **ZETH DIANTO NOBER GALLU, S.IP, M.Si** dalam Jabatan Pelaksana Analis Kinerja pada Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 6 Oktober 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 6 Oktober 2023